

## Abstrak

Merampas nyawa orang lain atau membunuh, merupakan hal tercela yang sangat dibenci oleh agama, masyarakat serta lingkungan. Apa lagi karena tuntutan jaman yang sangat mendukung, sehingga memaksa orang untuk melakukan hal yang bodoh, yang tidak dipikirkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu di kemudian hari. Oleh karenanya pembunuhan dapat dilakukan dari berbagai kalangan, baik itu orang dewasa maupun masih anak-anak.

Membangun prinsip keadilan bagi semua makhluk itu sangat perlu dilakukan. Contohnya saja pada kasus pembunuhan ini, dilihat secara fakta proses peradilan merupakan perkara *concurus*, akan tetapi hakim tidak memutus perkara dengan menggunakan pasal *concurus* karena menurut hakim ketika pengadilan menerima limpahan perkara dari JPU perkara sudah diseplit, akan tetapi ketika JPU menerima BAP dari penyidik juga sudah diseplit, alasan dari penyidik menyeplit perkara karena : pertama, ketika penyidik melimpahkan perkara ke JPU selang beberapa bulan berdasarkan laporan dari masyarakat ditemukan bukti baru sehingga penyidik mengolah BAP lagi, kedua penyidik menyeplit perkara guna mempermudah proses penyidikan. Sehingga di sini terjadi *Integrated Criminal Justice Sistem* yang artinya tidak ada atau tidak berjalannya koordinasi antara penegak hukum. Sehingga dalam perkara ini tidak bisa diterapkan sistem *concurus*.

Di sini dirasa kurang obyektif dalam hal hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Akan lebih adil dan lebih baik jikalau hakim memutus dengan menggunakan Pasal 340 Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana yang diterapkan dalam pidanaan *concurus realis* dengan menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam dalam menimbang dan memutuskan putusannya bagi terdakwa. Artinya beberapa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa diancam dengan pidana pokok sejenis, yang mana hanya dikenakan satu aturan pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah  $\frac{1}{3}$ , yang mana nantinya dapat digunakan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berupa data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber serta data sekunder yaitu studi terhadap undang-undang dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Adapun penelitiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Blitar dan Kejaksaan Negeri Blitar.

**Kata Kunci :** Pembunuhan Berencana, *Concurus*, Anak